



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
17. Alokasi Proporsional adalah alokasi yang dihitung secara proporsional realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Prioritas Penggunaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Alokasi Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung secara merata setiap Desa dengan cara jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikalikan 60% (enam puluh persen) dibagi jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung secara proporsional atas realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan persentase realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap potensi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.
- (2) Penghitungan alokasi proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot:
 - a. realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. persentase realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap potensi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

Rincian Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa disalurkan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.
- (3) Penyaluran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (2) Belanja Desa yang anggarannya bersumber dari bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan belanja dalam APBDesa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

Petunjuk Teknis penyaluran dan penggunaan alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Pelaporan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. laporan realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. foto dokumentasi kegiatan yang disaksikan bersama pemerintah kecamatan; dan
 - d. kendala yang dihadapi.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan Keuangan Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Camat dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Camat menyampaikan Laporan Konsolidasi pelaksanaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDDesa.
- (2) Pertanggungjawaban APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah, inspektur, dan BPD.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 13

- (1) Camat melaksanakan pemantauan atas pengelolaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - b. penyaluran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemantauan terhadap penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyaluran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan permohonan penyaluran.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan evaluasi atas penggunaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. realisasi pelaksanaan anggaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. realisasi kegiatan alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

- (1) Evaluasi atas realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran dan penyerapan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal realisasi penyaluran dan penyerapan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keterlambatan, camat dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai realisasi penyaluran dan penyerapan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan/atau
 - b. memohon kepada Bupati untuk meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

Pasal 18

- (1) Evaluasi atas realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui capaian keluaran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keterlambatan, camat dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan/atau
 - b. memohon kepada Bupati untuk meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan penggunaan alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pemberian Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan menjadi arah kebijakan dalam pengelolaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025.

2. Tujuan

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. PENYALURAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran anggaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Soppeng Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

Penyaluran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:

1. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan paling lambat bulan September.
2. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan paling cepat bulan Juli.

Dalam rangka penyaluran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan:

1. Tahap I berupa:

- a. Surat permohonan pencairan oleh Kepala Desa.
- b. Pakta Integritas.
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Kepala Desa.
- d. Surat Keterangan bebas temuan dari instansi yang berwenang.

- e. Peraturan Desa mengenai APBDDesa Tahun 2025.
 - f. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDDesa Tahun 2025.
2. Tahap II berupa:
- a. Surat permohonan pencairan oleh Kepala Desa.
 - b. Pakta Integritas.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Kepala Desa.
 - d. Laporan realisasi alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari aplikasi Siskeudes (sesuai dengan tanggal permohonan) yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) dari total alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disalurkan.

C. VERIFIKASI

Dalam rangka kelancaran proses pencairan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa, maka setiap dokumen harus diteliti dan diverifikasi Camat, yaitu:

1. Memeriksa kelengkapan berkas Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Menyesuaikan kegiatan yang diprogramkan dalam Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh pemerintah Desa dengan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
3. Memeriksa kesesuaian nilai permohonan Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa dengan nilai alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Hasil verifikasi camat selanjutnya dituangkan dalam:

1. Lembar verifikasi yang ditandatangani oleh camat atau pejabat yang ditunjuk.
2. Surat rekomendasi hasil verifikasi permohonan pencairan dengan melampirkan kartu kendali kegiatan yang ditandatangani oleh camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

D. PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa yang dituangkan dalam RKPDesa dan APBDDesa, yang dibagi dalam bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pembagian kelompok belanja yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Penyuluhan/sosialisasi pertanahan/ Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (jasa penagihan PBB).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
 - a. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - b. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong, selokan, Box/slab culvert, drainase, dll;
 - g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - j. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;

- k. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa;
 - l. Pembangunan/Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - m. Pembangunan/Pemeliharaan sanitasi permukiman;
 - n. Penerangan jalan Desa;
 - o. Pembangunan/Pemeliharaan jamban/MCK;
 - p. Pengelolaan sampah Desa;
 - q. Pengelolaan hutan milik Desa;
 - r. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - s. Pembuatan rambu-rambu jalan Desa; dan
 - t. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
- a. Pembangunan kolam ikan milik Desa;
 - b. Bantuan perikanan (bibit/pakan dst);
 - c. Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dll;
 - d. Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll;
 - e. Pembangunan gudang pupuk/lumbung Desa;
 - f. Pelatihan/bimtek/pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan;
 - g. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - h. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - i. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
 - j. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;
 - l. Pengadaan TTG untuk pengembangan ekonomi peDesaan non pertanian;
 - m. Pembangunan/Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - n. Pengembangan industri kecil level Desa; dan
 - o. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

E. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Pemanfaatan dana Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada dalam dokumen APBDesa.

Kepala seksi/urusan sesuai dengan bidangnya melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya.

1. Kepala seksi/urusan dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Tim Pelaksana Kegiatan berasal dari unsur perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
 Unsur perangkat Desa dalam Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Kepala Dusun.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Biaya Administrasi Umum maksimal 4% dari nilai rencana anggaran biaya yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Biaya administrasi kegiatan;

- c. Biaya Makan Minum Panitia Pelaksana;
 - d. Biaya Transportasi/BBM;dan
 - e. Sewa.
3. Pemerintah Desa dapat menyewa tenaga konsultan/ tenaga ahli perencana. Syarat/ kriteria konsultan perencana adalah:
 - a. Memiliki Ijazah sarjana teknik (Arsitek/Sipil).
 - b. Memiliki kemampuan merencanakan rencana anggaran biaya dan Besteknya.
 4. Honor konsultan/ tenaga ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Maksimal 2% (dua persen) dari nilai rencana anggaran biaya untuk teknik sipil.
 - b. Maksimal 2,3% (dua koma tiga persen) dari nilai rencana anggaran biaya untuk teknik arsitek.
 5. Konsultan/ tenaga ahli perencana sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Membuat gambar Desain perencanaan pembangunan sesuai standar arsitek/sipil
 - b. Membuat rencana anggaran biaya sesuai dengan gambar Desain.
 - c. Membuat rencana anggaran biaya sederhana.
 - d. Membuat schedule perencanaan kegiatan berdasarkan gambar Desain dan rencana anggaran biaya.
 - e. Melakukan verifikasi volume hasil kemajuan pekerjaan.
 - f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
 - g. Memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan baik diminta maupun tidak diminta.
 - h. Melakukan perubahan rencana anggaran biaya dan gambar Desain sesuai kebutuhan.
 6. Kegiatan Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa secara swakelola atau melalui Badan Kerja Sama Antar Desa/ APDESI, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/ Lembaga Adat Desa (LAD) yang terdaftar di Desa maupun Perguruan Tinggi/ Lembaga Pemerintah serta lembaga lainnya yang melaksanakan fungsi Diklat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan dilaksanakan oleh lembaga lainnya, maka wajib mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Kementerian yang menangani Pemerintahan Desa dan/ atau Pemberdayaan Masyarakat.

F. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharannya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa baik berupa uang, barang maupun tenaga yang dinilai dengan uang. Sumbangan masyarakat dalam bentuk barang dihitung sesuai dengan harga Perolehan atau harga taksiran barang tersebut, sedangkan sumbangan dalam bentuk tenaga dihitung senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kegiatan.

Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. Telepon/Fax: (0484)21091
- b. Email: dpmd@soppengkab.go.id
- c. Website: <https://dpmd.soppengkab.go.id/>

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

A. FORMAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pencairan



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp FaxKode Pos.....

.....,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penyaluran
T.A. 20...

Yth, Bupati Soppeng
C.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
di-
tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa tahun Anggaran 20... dan Peraturan Desa Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..., maka dengan ini kami mohon kiranya dapat disalurkansebesar Rp..... (terbilang).

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan :
1. Camat
2. Ketua BPD Desa

2. Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp Fax Kode Pos.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk : Pemerintah Desa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami benar-benar menerimaTahun Anggaran 20... sebesar Rp.....(*terbilang*);
2. Saya akan menggunakan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah*) sesuai dengan perencanaan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Soppeng Nomor.....tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa tahun Anggaran 20...;
3. Saya tidak akan melakukan praktisi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah*) Tahun Anggaran 20... sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
4. Saya tidak akan melakukan Markup/penggelembungan harga terhadap pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
6. Apabila saya lalai dalam hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

.....
Kepala Desa,

Materai

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp FaxKode Pos.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH /RETRIBUSI DAERAH**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Dana/ Anggaran Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain belanja yang tercantum dalam dokumen permohonan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk menjadi bahan pendukung pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah*) Tahun Anggaran 20... Desa.....Kecamatan.....

.....
Kepala Desa,

.....

4. Lembar Verifikasi

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH/
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHAP I TAHUN ANGGARAN 20...

KECAMATAN :
DESA :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN BERKAS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat permohonan pencairan BHPRD			
2	Jumlah Dana dipermohonan sesuai dengan Pagu BHPRD			
3	Pakta integritas			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Kepala Desa			
5	Surat rekomendasi bebas temuan dari tim tindak lanjut Pemerintah Kab. Soppeng			
6	Perdes tentang APBDesa Tahun 20..			
7	Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun 20..			

Catatan:
.....
.....
.....
.....

.....,20...

PETUGAS PEMERIKSA,

.....

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH/
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHAP II TAHUN ANGGARAN 20...

KECAMATAN :
DESA :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN BERKAS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat permohonan pencairan BHPRD			
2	Jumlah Dana dipermohonan sesuai dengan Pagu BHPRD			
3	Pakta integritas			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Kepala Desa			
5	Laporan realisasi BHPRD dari aplikasi Siskeudes (sesuai dengan tanggal permohonan)			
6	laporan realisasi menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) dari total BHPRD yang telah disalurkan			

Catatan:
.....
.....
.....
.....

.....,20...

PETUGAS PEMERIKSA,

.....

5. Surat Rekomendasi Camat



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN

Jl. No. Telp FaxKode Pos.....

.....,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1(satu) rangkap
Hal : Rekomendasi Hasil Verifikasi
Permohonan Pencairan BHPRD

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Selaku PPKD
di
tempat

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah*) yang disampaikan oleh **Desa** kepada kami. Setelah ditelaah/dipelajari oleh tim verifikasi BHPRD di kecamatan (hasil terlampir), dengan ini kami memberikan **rekomendasi** untuk dijadikan pertimbangan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD dalam proses pencairan BHPRD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT,

nama
pangkat
NIP.

KARTU KENDALI KEGIATAN

DESA :
KECAMATAN :
KEGIATAN : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BHPRD)
PAGU DANA :

NO	REKENING	BELANJA	ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YANG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	5.1.07.03	Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa - Tahap I - Tahap II	 	 	 	 	 	 Belanja bagi hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah*)
		Jumlah total						

Mengetahui,,.....

Camat..... Kasi PMDK Kecamatan.....

..... Pangkat :
NIP:

..... Pangkat :
NIP:

